



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 201 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 17/KPTS/BPKAD/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH UNTUK BARANG MILIK
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2023, telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, melalui suratnya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 022/BPPSS/I/2023 dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel melalui suratnya tanggal 31 Januari 2023 Nomor 811/II/2023 mengajukan usulan perubahan nama Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

17. Keputusan Gubernur Nomor 17/KPTS/BPKAD/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17/KPTS/BPKAD/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 khususnya pada nomor urut 6 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan nomor urut 30 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang